



**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* PEMERINTAH, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL DAN SKEPTISME PROFESIONAL
TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS OPD KOTA TEGAL)**

Proposal Penelitian Untuk Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyusun Skripsi
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti

Tegal`

Oleh:

Sephia Dwi Lestari

Npm 4320600123

Diajukan Kepada :

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal**

2024



**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* PEMERINTAH, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL DAN SKEPTISME PROFESIONAL
TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS OPD KOTA TEGAL)**

SKRIPSI

oleh

Sephia Dwi Lestari

4320600123

Disetujui Untuk Ujian Skripsi

Tanggal : 30 Juli 2024

Dosen Pembimbing I

Dr. Dewi Indriasih, SE., M.M. Akt
NIDN.0616058002

Dosen Pembimbing II

Dr. Teguh Budi Raharjo, SE, M.M
NIDN.0615057601

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Diah Noviany Rahmatika, S.E. M.M. Ak. C.A
NIDN. 0628117502

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sephia Dwi Lestari
NPM : 4320600123
Judul : Pengaruh Good Governance Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Dan Skeptisme Professional Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (studi kasus OPD Kota Tegal)

Telah diperiksa dan direvisi berdasarkan saran dari tim penguji seminar proposal, yang dilaksanakan pada:


Hari : Selasa
Tanggal : 30 Juli 2024

Ketua Penguji




Dr. Teguh Budi Raharjo, S.E., M.M.
NIDN: 0615057601

Penguji I



Teguh Budi Raharjo, S.E., M.M.
NIDN. 0615057601

Penguji II



Budi Susetyo, S.E., M.Si
NIDN. 0623117101

Penguji III



Eva Anggra Yunita, S.E., M. Acc, Ak
NIDN. 0607069003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M, Ak, C.A
NIDN. 0628117502

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sephia Dwi Lestari

Npm : 4320600123

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Auditing

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“Pengaruh *Good Governane* Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan

Skeptisme Profesional Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan

Pemerintah Daerah (Studi Kasus OPD Kota Tegal)”

1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi, dan/atau pemalsuan data maupun bentuk-bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal
2. Saya mengizinkan untuk dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Demikian ini surat saya buat dengan penuh tagging jawab.

Tegal, 30 Juli 2024

Yang menandatangani...

Sephia Dwi Lestari

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fraud (kecurangan) telah banyak dilakukan di era globalisasi saat ini oleh individu yang tidak bertanggung jawab atas kepentingan kelompok atau pribadi. *Fraud* juga dikenal sebagai penipuan yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja yang memberikan keuntungan bagi pelaku tindakan tersebut dan mengakibatkan kerugian bagi pihak terkait. Kecurangan terjadi disebabkan kondisi eksternal dan internal. Kecurangan eksternal adalah kejadian yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu perusahaan atau entitas, seperti pelanggan yang menipu perusahaan atau kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap usaha, wajib pajak terhadap pemerintah. Sedangkan kondisi internal adalah kondisi yang dilakukan oleh karyawan, manajer, dan eksekutif perusahaan terhadap perusahaan mereka (Febriani & Suryandari, 2019).

Menurut Nafisah et al., (2024) menyatakan bahwa terdapat tiga jenis penipuan yang umum dilakukan yaitu Penyalahgunaan aset, laporan keuangan palsu, dan korupsi. Hal ini masih menjadi momok bagi sebagian besar lembaga, terutama departemen keuangan atau anggaran. Pasalnya, pengolahan kerja yang sudah terbagi atas tugas dan kewenangan serta meluasnya pengawasan terhadap elemen instansi menjadikan ruang lingkup dalam pengawasan menjadi lebih luas. Salah satu hal yang dapat dijadikan bukti atas berjalannya suatu kegiatan ekonomi didalam instansi adalah dengan laporan keuangan.

Laporan keuangan berfungsi sebagai representasi kinerja instansi selama periode akuntansi karena penyusunannya harus dilakukan dengan hati-hati dan ketelitian.


Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi, kinerja, dan arus kas entitas sehingga sebagian besar orang yang menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi dan mendapat manfaat darinya.

Menurut (Sarmiah et al., 2022) Laporan keuangan adalah catatan tentang semua tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam jangka waktu tertentu dan menghasilkan informasi untuk menunjukkan seberapa baik perusahaan beroperasi untuk penggunanya. Laporan keuangan harus disajikan dengan benar. Rahmatika,(2019) juga mengungkapkan bahwa laporan keuangan terkadang tidak menjamin bahwa informasi dalam laporan keuangan dan penyajian laporan keuangan disampaikan sesuai keadaan sebenarnya. Dorongan atau motivasi untuk selalu berpenampilan baik oleh berbagai pihak seringkali menjadi penyebab melakukan kecurangan laporan keuangan atau penipuan laporan keuangan.

Seseorang harus dapat menyajikan laporan keuangan mereka dengan relevan, akurat, dan bebas dari kondisi, yang akan sangat merugikan pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Penyusunan laporan keuangan yang baik dapat membantu mencegah penipuan (*fraud*).

Fraud dapat dilihat baik di ranah privat maupun public. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (KPI), Indonesia akan menempati peringkat ke-38 dalam skala 0-

100 pada tahun 2021. Hal ini diketahui dari data yang dirilis Transparency International Indonesia (TII). Indeks Persepsi Korupsi merupakan gambaran situasi korupsi di suatu negara. Semakin rendah skor suatu negara, maka semakin korup negara tersebut. Dari segi skor, angka 0 menunjukkan tingkat korupsi yang tinggi, sedangkan angka 100 menunjukkan tidak korupsi.



Sumber : Data dari Transparency International Indonesia (TII), 2022

Gambar 1. 1 Ranking dan Indeks Korupsi di Indonesia

Korupsi dapat menjadi salah satu kriteria tidak efektifnya pelembagaan politik dan tidak berfungsinya sistem kontrol peradilan. Korupsi merupakan jenis kecurangan yang paling umum terjadi di sektor pemerintahan. Korupsi terjadi ketika pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat, menyalahgunakan kepercayaan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Semakin besar kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh seseorang, maka potensi bagi dirinya untuk melakukan kecurangan akan semakin besar. Wilopo (2006) dalam Febriani & Suryandari, (2019) menyatakan bahwa beberapa bentuk korupsi termasuk pencatatan yang dimanipulasi, penghilangan dokumen,

dan mark-up yang berdampak negatif pada keuangan atau ekonomi negara. Tingkat korupsi berbanding lurus dengan upaya pemberantasannya. Fenomena ini disebut fenomena gunung es.

Berdasarkan laporan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menemukan 579 kasus korupsi yang telah ditangani sepanjang tahun 2022, meningkat 8,63% dari 533 kasus tahun sebelumnya. Dari berbagai kasus tersebut, 1.396 orang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi, peningkatan 19,01% dibandingkan dengan 1.173 tersangka dugaan korupsi pada tahun 2021. Sektor desa merupakan sektor yang paling banyak mengalami korupsi pada tahun 2022, dengan 155 kasus. Selain sektor desa, korupsi juga banyak terjadi di sektor utilitas, dengan 88 kasus, dan setelahnya adalah sektor pemerintahan, dengan 54 kasus korupsi (data Indonesia.id).

Laporan keuangan pemerintah daerah layak untuk dipelajari. Pada tahun 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi penangkapan (OTT) terhadap Wali Kota Tegal. Operasi tangkap tangan terjadi di rumah dinas Wali Kota di Gedung Balaikota, Jalan Ki Gede Sebayu, Kota Tegal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus suap terkait pengelolaan dana pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kadina Tege dan pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Kota Tege tahun anggaran 2017. Ketiga tersangka tersebut adalah Wali Kota Tegal, DPD Brebes, Ketua Umum Partai Nasdem, dan Wakil Direktur Keuangan RS Kardinal. Total nilai dugaan suap sebesar Rp5,1 miliar (Republika.co.id,2018)

Maraknya kasus korupsi Karena terkait dengan pengelolaan dana bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan masih memiliki banyak

kekurangan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa banyak aparatur daerah tidak memiliki kemampuan yang cukup, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yang pada pasangannya dapat menyebabkan penipuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengurangi kerugian diperlukan upaya pencegahan.

Pencegahan *fraud* adalah Tindakan yang dilakukan untuk menghindari tindakan yang tidak jujur yang dapat merugikan orang lain. Pencegahan fraud juga didefinisikan sebagai kondisi mencegah seseorang berbohong, menjiplak, mencuri, menipu, memanipulasi, kolusi, atau menipu orang lain dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau kelompok lain dengan cara yang melanggar hukum. *Fraud* sangat merugikan masyarakat dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Maka diperlukan langkah-langkah untuk meminimalisir terjadinya *fraud* (Wahyuni & Nova, 2019).

langkah antisipasi *fraud* pertama adalah dengan melakukan penerapan *good governanve*, merupakan proses yang terstruktur dan digunakan oleh Perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan keberhasilan bisnis serta memberikan akuntabilitas untuk mewujudkan nilai pemegang saham jangka panjang sesuai dengan peraturan -undangan dan prinsip etika. *Good Governance* pemerintah menjadi acuan dalam pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab. Suatu organisasi dapat meminimalisir terjadinya fraud apabila dapat menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG. Hal ini karena bertujuan untuk transparansi, nondiskriminasi, tanggung jawab yang jelas dan kontrol Masyarakat (Rahmadani & Sugiarto, 2023).

Berikutnya langkah pencegahan *fraud* kedua yaitu meningkatkan sistem pengendalian internal, merupakan proses yang dipengaruhi oleh sistem, sumber daya manusia, dan teknologi informasi untuk membantu suatu organisasi mencapai tujuan mereka. COSO menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif dan baik dapat mencegah penipuan. Semua anggota organisasi melakukan pengendalian internal secara teratur untuk memastikan bahwa organisasi telah mencapai tujuannya. Menurut Ulum & Suryatimur, (2022) Sistem Pengendalian Internal (SPI) terdiri dari rangkaian organisasi, langkah, dan sarana yang saling terhubung untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi. Tujuan pengendalian internal adalah untuk mencapai tujuan perusahaan, meminimalkan kejadian di luar rencana, meningkatkan efisiensi, mencegah kerugian aset, meningkatkan kerahasiaan data pelaporan keuangan, dan memastikan bahwa peraturan dan hukum dipatuhi. Pendeteksian kondisi sangat ini sangat penting, Selain sistem pengendalian internal yang baik dibutuhkan juga seorang Profesional seorang Auditor yang mahir dan berpengalaman dalam menangani masalah keuangan yang dapat mendeteksi Fraud.

Langkah berikutnya yang ketiga yaitu Skeptisisme auditor merupakan hal yang penting auditor dengan tingkat skeptisisme profesional yang tinggi akan terus mencari petunjuk tambahan sedangkan, Skeptisisme profesional yang lebih rendah melemahkan kerentanan auditor terhadap manipulasi perusahaan yang sebenarnya atau potensi penipuan, dan penyalahgunaan akuntansi (Tuanakotta, 2011). Hal ini digunakan oleh pengguna jasa auditor untuk meningkatkan keyakinan mereka akan kemampuan auditor yang tidak diragukan lagi untuk memeriksa laporan keuangan dan memastikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah yang

berlaku dan tidak mengandung unsur salah saji yang berarti bahwa laporan tersebut menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

Motivasi seseorang untuk melakukan penipuan berbeda. Faktor-faktor yang menyebabkan penipuan termasuk yang dijelaskan oleh Wolfe dan Hermanson (2004) dalam Febriani & Suryandari, (2019) yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kemampuan. Mereka sering disebut sebagai berlian penipuan. Peluang adalah yang memungkinkan terjadinya kecurangan, biasanya disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal dalam entitas, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Tekanan merupakan dorongan, seringkali berupa tuntutan atau permasalahan finansial, dan tekanan dari pihak lain yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan curang. Rasionalisasi adalah gagasan bahwa seseorang menganggap tindakan mereka wajar, sementara penipu mencari alasan atas tindakan mereka. Serta kemampuan merupakan unsur penting dalam melakukan penipuan.

Penipuan, manipulasi dan pencurian di lembaga-lembaga publik merupakan hal yang lumrah, berkisar dari yang sederhana hingga yang rumit. Hal ini harus menyadarkan semua pihak dan membuat mereka lebih berkomitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Karena jika masyarakat tidak memberikan perhatian dan komitmen, maka institusi tidak akan berhasil secara finansial. Penipuan atau manipulasi yang sering terjadi yaitu kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh pemimpin atau pegawai dengan mengurangi ektivitas dan efesiensi anggaran tahunan.

Meningkatnya tingkat kemandirian daerah merupakan komponen penting dalam keuangan pemerintah daerah, yang berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Widiantari & Bella, (2023) dan Hidayati & Widiastuti,(2019) yang menunjukkan hasil bahwa dengan mengoptimalkan prinsip-prinsip GCG dan sistem pengendalian internal dengan efektif maka dapat mencegah terjadinya *fraud* pengelolaan keuangan. Tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian Saftarini et al.,(2015) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa baik atau buruknya *good corporate governance* tidak memengaruhi pencegahan *fraud*.

Penelitian berikutnya menurut Hamdiah et al., (2023) dan Dasila & Hajering, (2019) bahwa Skeptisme professional berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*. Berbanding terbalik dengan penelitian Elfia & NR, (2022) bahwa skeptisisme profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

pencegahan *fraud* sangatlah penting. Terlihat bahwa kecurangan yang terjadi setiap tahunnya bersumber dari tata kelola perusahaan atau budaya ketidakjujuran . Berdasarkan hal tersebut tentunya peran auditor sangat penting dan skeptisisme auditor sangat diperlukan dalam mengurangi atau mencegah terjadinya kecurangan , dengan hadirnya auditor segala kecurangan , kesalahan atau tindakan yang merugikan perusahaan dapat dikurangi atau dihindari. Semakin baik peran auditor internal pada perusahaan.

Berdasarkan penelitian diatas, Berbagai penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (fraud) yang telah dilakukan, masih terdapat penelitian yang hasilnya belum konsisten. Maka dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya tindak kecurangan yang terjadi pada sektor pemerintah daerah. Penelitian ini untuk medeteksi kecurangan laporan keuangan yang terjadi berdasarkan jurnal dan berita diatas untuk menjadi pengingat, ancaman serta pencegah penyalahgunaan anggaran pemerintah daerah maka penulis tertarik memilih judul “ **Pengaruh Good Governance Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, dan Skeptisme Professional Terhadap Pencegahan Fraud pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus OPD Kota Tegal)**”

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah *good governance* pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* pengelolaan keuangan pemerintah daerah?
2. sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* pengelolaan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah Skeptisme Profesional berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* pengelolaan keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini

1. Untuk mengetahui pengaruh *good governance* Pemerintah terhadap pencegahan *Fraud* pengelolaan keuangan pemerintah daerah
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *Fraud* pengelolaan keuangan pemerintah daerah
3. Untuk mengetahui pengaruh skeptisme Profesional terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan pemerintah daerah

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat yang ingin diberikan antara lain

a. Bagi mahasiswa

Peneliti berharap temuan penelitian ini akan menjadi pedoman bagi mahasiswa yang mempelajari bagaimana mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, mereka berharap temuan ini akan memberikan informasi baru dan perspektif tentang perkembangan studi akuntansi.

b. Bagi Akademis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, memberikan pengetahuan, dan menginspirasi penelitian terkait pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Hal ini diharapkan dapat membantu peneliti memahami bagaimana mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi OPD

Diharapkan penelitian ini akan membantu pemerintah daerah, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengelola dana instansi dengan lebih baik dan menghentikan kecurangan yang merugikan pemerintah daerah dan orang lain

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Menurut Purba, (2023:23) Teori ini pertama kali dicetuskan oleh *Jensen dan Meckling* (1976) yang menyatakan bahwa teori agensi merupakan Hubungan antara satu orang atau sekelompok orang (*principal*) yang menggunakan jasa orang lain (*agent*) untuk melakukan sejumlah aktivitas atas nama mereka. Teori ini menganggap setiap orang akan bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri, dan agen tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri. Hal ini dapat menimbulkan masalah dengan hubungan antara *agent* dan *principal*. Konflik ini dapat muncul terus-menerus karena *principal* tidak dapat mengoordinasikan aktivitas sehari-hari *agent* untuk memastikan bahwa *agent* bekerja sesuai dengan keinginan *principal*.

Penelitian ini menganggap bahwa Masyarakat sebagai *principal* sedangkan organisasi perangkat daerah sebagai *agent*. Sebagai lembaga utama, masyarakat mempunyai hak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus berperan sebagai agen dan berdaya dalam mengelola anggaran masyarakat sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat. Kedua aspek yang berbeda ini seringkali menimbulkan konflik. Apalagi sebagian besar masyarakat tidak puas dengan hasil penyelenggaraan pemerintahan (Djamil, 2023).

Principal harus tetap mengawasi *agent*-nya, seperti yang diketahui bersama teori ini juga mengartikan auditor berperan sebagai penengah kedua

belah pihak (*agent dan principal*) auditor memiliki pengertian luas pada tempat yang strategis. Auditor ada untuk memberikan jaminan terhadap pencapaian tujuan *principal* yang dititipkan pada *agent* akan terlaksana dengan baik. (Larasati & Puspitasari, 2019). Tugas dari auditor diantaranya adalah memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Dengan diaudit oleh auditor yang independen, *agent* dapat membuktikan bahwa kepercayaan *principal* tidak diselewengkan untuk kepentingan pribadi (Saputri, 2018).

Menurut Damayanti & Primastiwi, (2021) dan Saida et al., (2023) Teori agensi ini dapat digunakan untuk memahami konflik serta mewujudkan kinerja organisasi yang baik, dibutuhkan Peran *good governance* pemerintah yang memastikan bahwa manajemen tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan, *Good governance* pemerintah dapat dicapai dengan membangun dan memaksimalkan sistem pengendalian internal pada setiap aktivitas perusahaan dan menjalankannya secara efektif. Sebagai auditor internal menjadi mekanisme yang penting untuk pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan dan dapat meningkatkan kinerja pemerintah yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat (*principal*).

2. Pengertian *Fraud*

a. Definisi *fraud*

Menurut Karyono (2013:48) dalam Hamdiah et al., (2023) *Fraud* adalah suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum, yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau

memberikan gambaran keliru kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi, kecurangan dirancang untuk memanfaatkan peluang- peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.

Menurut Sudarmanto & Utami, (2021) istilah *fraud* sangat umum dan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah. Dalam mendefinisikan penipuan, termasuk kejut, tipu muslihat, atau teknik licik dan tidak wajar yang digunakan untuk melakukan penipuan, tidak ada standar yang jelas dan universal. Satu-satunya cara untuk mendefinisikan penipuan adalah dengan membatasi ketidakjujuran manusia.

Chandrawati & Ratnawati (2021) dalam penelitiannya juga mengatakan kecurangan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyajikan laporan keuangan yang tidak benar. Untuk mendapatkan keuntungan dan memperoleh kepercayaan dari pemangku kepentingan, dan perusahaan berusaha untuk menutupi segala bentuk fraud.

Rahmatika et al., (2019) *fraud* adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu, berbeda dengan kejahatan lain seperti pembunuhan atau perampokan. Hal ini dapat dilakukan dengan banyak cara serta ada beragam cara untuk mempengaruhi orang-orang.

Menurut para ahli dan organisasi, penipuan adalah tindakan sengaja yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil atau tidak sah. Contoh tindakan ini termasuk penipuan, kerahasiaan, menyembunyikan informasi, dan manipulasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk pihak lain, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian bagi pihak lain atau organisasi. Kriminalitas dapat terjadi di dalam maupun di luar organisasi, mempengaruhi laporan keuangan dan kepercayaan pemangku kepentingan.

b. Jenis jenis *Fraud*

Berdasarkan definisi sebelumnya tentang *fraud*, dapat dinyatakan bahwa *fraud* adalah tindakan manipulasi atau ketidakjujuran yang disengaja dengan tujuan menipu orang lain untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2018), dalam Rusliyawati, (2023) ada tiga kategori penipuan:

a) Penyalahgunaan aset

Penyalahgunaan aset adalah salah satu bentuk penipuan yang paling mudah dideteksi karena melibatkan penggunaan tidak sah atau pencurian aset perusahaan atau pribadi. Hal ini memungkinkan kerugian yang diderita akibat penipuan dapat dihitung atau diukur dengan relatif mudah. Contoh penyalahgunaan aset mencakup penyelewengan dana, pencurian barang fisik, atau manipulasi data keuangan. Karena adanya jejak transaksi atau aktivitas mencurigakan, pihak yang berwenang dapat melakukan audit atau investigasi untuk mengungkap aktivitas penipuan.

Akibatnya, penyalahgunaan aset sering kali menjadi target utama upaya pencegahan dan deteksi penipuan organisasi.

b) Kecurangan laporan keuangan

merupakan suatu bentuk penipuan dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan melalui rekayasa keuangan. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya atau membuatnya tampak lebih baik dari yang sebenarnya. Contohnya termasuk memanipulasi data keuangan, membesar-besarkan pendapatan, atau menyembunyikan kerugian. Memberikan informasi yang tidak akurat atau salah dalam laporan keuangan dapat menyesatkan pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, atau pemerintah. Oleh karena itu, mendeteksi dan mencegah salah saji dalam laporan keuangan penting dilakukan untuk menjaga integritas dan transparansi pelaporan keuangan perusahaan. Berikut ini ada beberapa contoh laporan keuangan yang dipalsukan.

- 1) *Timing Different* merupakan penipuan pada laporan keuangan berdasarkan waktu transaksi yang dicatat tidak akurat.
- 2) *Fiction* merupakan penipuan yang melibatkan penciptaan pendapatan fiktif atau pengurangan ada pendapatan asli
- 3) *Concealed overstated liabilities expenses* merupakan penipuan laporan keuangan yang Dimana utang dan biaya Perusahaan di sembunyikann atau ditambahkan

- 4) *Imporer assets valuation* merupakan jenis lapiran keuangan yang cacat Dimana nilai suatu asset tidak benar
- 5) *Imporer disclousure* merupakan jenis laporan keuangan yang melibatkan agar tidak merilis laporan keuangan sebenarnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan penipuan yang telah terjadi.

c) Korupsi

Korupsi merupakan salah satu jenis penipuan yang sulit dideteksi karena dilakukan dalam jaringan yang terorganisir bekerja sama dengan pihak lain dan mempunyai cara kerja yang sistematis. Kecurangan seperti ini sering terjadi di negara-negara berkembang dimana penegakan hukum masih lemah dan banyak pihak yang kurang menyadari pentingnya tata kelola perusahaan yang baik. Terdapat empat kategori korupsi menurut ACFE (2018) sebagai berikut:

- 1) *Penyuapan*, yaitu ketika seseorang memberikan, menyumbangkan, mengambil, atau meminta sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh bisnis.
- 2) *Menyediakan, memberi, menerima, atau meminta sesuatu yang berharga secara tidak sah* karena hal itu dilakukan sesuai keinginan si penipu.
- 3) *pemberian ilegal* yang merupakan pemberian yang menyerupai suap tetapi tidak memiliki maksud untuk mempengaruhi pembentukan keputusan karena pelaku hanya mempermainkannya saja

- 4) Pemerasan ekonomi adalah memaksa seseorang atau organisasi untuk mendapatkan sesuatu yang berharga seperti laporan keuangan palsu dibuat karena tekanan dari ekspektasi kinerja manajemen. Ini dibuat untuk menipu investor dan kreditur dengan meningkatkan pendapatan dan aset sambil menurunkan nilai kewajiban dan biaya lainnya.

c. Dampak negative *fraud*

Penipuan di suatu negara dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan nasional, dan dampak yang lebih besar dengan tingkat prevalensi yang terkait. Beberapa dampak penipuan korupsi di Indonesia, menurut *Richard Holoway*, penasehat anti KKN di Indonesia, adalah sebagai berikut:

1) Dampak pada ekonomi

- a. Aset financial milik negara pindah ketangan pribadi atau kelompok (swasta)
- b. Rendahnya pendapatan negara, khususnya penerimaan pajak.
- c. Kurangnya dana untuk layanan public seperti Kesehatan, Pendidikan serta kesejahteraan lainnya
- d. Keuangan menjadi tidak stabil yang akhirnya memperlambat investasi dan pendapatan asing

2) Modal Sosial

- a. Ketidakpercayaan Masyarakat pada sistem peradilan dan Lembaga negara yang kurang efektif

- b. Penguasa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara
 - c. Ketidakpercayaan pada institusi public
- 3) Modal fisik
- a. Banyaknya sumber daya yang hilang
 - b. Sumber daya yang ada menjadi tidak berkelanjutan karena mengalami erosi
 - c. Kemuduran infrastruktur nasional karena telah dibangun dibawah standar
- 4) Modal manusia
- a. Kemampuan rakyat untuk memenuhi kebutuhan keluarga berkurang
 - b. Orang miskin semakin tidak memiliki akses ke pelayanan pemerintah
 - c. Sangat sedikit kesempatan bagi warga untuk berpartisipasi dalam proses menciptakan aturan yang mengatur kehidupan.

3. Pencegahan *fraud*

a. Definisi pencegahan *fraud*

Menurut Karyono dalam (Fitri, 2018) pencegahan *fraud* adalah suatu kegiatan untuk memerangi penipuan dengan biaya rendah. Upaya pencegahan penipuan akan menghemat banyak biaya karena deteksi, investigasi, dan proses peradilan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan.

Menurut Rustandy et al., (2020) Pencegahan *fraud* yaitu menutup kesempatan atau peluang terjadinya kecurangan, membangun budaya yang jujur, terbuka dan saling tolong menolong .

Pencegahan *Fraud* merupakan upaya menyeluruh untuk menekan terjadinya kecurangan dengan cara mengurangi tekanan pada pegawai dalam memenuhi kebutuhannya, dan memberikan rasionalisasi untuk menghilangkan sebab-sebab terjadinya perilaku *Fraud*. Salah satu bentuk pencegahan kecurangan di sektor publik dapat dilakukan melalui penerbitan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang mengidentifikasi berbagai sanksi yang dirancang untuk menghindari atau mengurangi kecurangan (Nugroho & Afifi, 2022).

Menurut Nugroho & Afifi, (2022) Pencegahan terhadap kecurangan merupakan upaya untuk menghilangkan atau meminimalkan penyebab terjadinya kecurangan karena kecurangan itu ibarat penyakit, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jika menunggu terjadinya penipuan baru ditangani berarti kerugian telah terjadi dan dinikmati oleh pihak tertentu, namun jika kita berhasil mencegahnya tentu saja kerugian tersebut tidak semuanya jatuh pada pelaku penipuan tersebut.

Pencegahan *Fraud* merupakan upaya terpadu untuk mengurangi faktor - faktor penyebab terjadinya *Fraud* , antara lain mengurangi peluang terjadinya *Fraud*, mengurangi tekanan terhadap pegawai dalam memenuhi kebutuhannya dan menghilangkan alasan atau rasionalisasi *Fraud* yang dilakukan (Dewi, 2022).

b. Tata Kelola pencegahan *Fraud*

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:33) dalam Nurhafizh & Nurwulan, (2019) pencegahan kecurangan (*fraud*) yang efektif adalah sebagai berikut:

1) Ciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu

Cara paling efektif untuk mencegah penipuan adalah dengan menerapkan program dan pengendalian anti-penipuan yang didasarkan pada nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh perusahaan. Nilai-nilai ini menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku dan harapan yang dapat diterima sehingga karyawan dapat menggunakannya untuk memandu tindakan mereka. Nilai-nilai tersebut membantu menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan saling mendukung di antara anggota suatu organisasi atau perusahaan. Keterbukaan antar anggota organisasi merupakan hal yang sangat mendasar yang harus dimiliki setiap perusahaan dan berguna bagi pengembangan dan perilaku sumber daya manusia yang kompeten dan manajemen profesional yang efektif. Selain kejujuran dan keterbukaan, keberhasilan suatu perusahaan dalam mencegah kecurangan tidak hanya bergantung pada hasil kerja individu saja, namun juga keberhasilan tim (kolaborasi).

2) Proses rekrutmen yang jujur

Membangun lingkungan pengendalian yang positif, rekrutmen karyawan adalah awal masuknya personel, dan melalui seleksi yang ketat dan efektif, mengurangi kemungkinan merekrut dan mempromosikan personel dengan integritas rendah. Hanya mereka yang memenuhi persyaratan tertentu yang akan diterima. Kebijakan tersebut mencakup pemeriksaan latar belakang bagi orang-orang yang dipertimbangkan untuk dipekerjakan atau dipromosikan ke posisi yang bertanggung

jawab. Pemeriksaan latar belakang, verifikasi pendidikan, riwayat pekerjaan dan rekomendasi pribadi bagi calon karyawan. Selain itu, pelatihan rutin tentang nilai-nilai perusahaan dan aturan perilaku harus diberikan kepada semua karyawan setiap saat. Dalam tinjauan kinerja, hal ini mencakup penilaian kontribusi karyawan dan individu dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif sejalan dengan nilai-nilai Perusahaan.

3) Pelatihan *fraud awareness*

Semua karyawan harus menerima pelatihan tentang harapan perusahaan terhadap perilaku etis karyawan. Karyawan harus diberitahu tentang tanggung jawab mereka untuk melaporkan penipuan yang sebenarnya atau dugaan penipuan dan cara pelaporan yang tepat. Selain itu, pelatihan kesadaran akan penipuan harus disesuaikan dengan tanggung jawab pekerjaan spesifik karyawan. Pelatihan keterampilan dan pengembangan karir dirancang untuk membantu karyawan meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan tugas yang diberikan dan menghindari kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja.

4) Lingkungan kerja yang positif

Sistem pengakuan dan penghargaan yang didasarkan pada tujuan dan hasil kinerja, kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan, rencana kompensasi profesional, pelatihan profesional, dan prioritas organisasi dalam pengembangan karir akan menciptakan tempat kerja yang nyaman

dan positif. Tempat kerja yang nyaman dan positif meningkatkan semangat kerja karyawan dan mengurangi kemungkinan karyawan melakukan tindakan curang terhadap perusahaan.

5) Kode etik yang jelas, mudah dimengerti dan ditaati

Secara umum kode etik selalu sejalan dengan moralitas manusia dan merupakan perpanjangan dari prinsip moral tertentu yang diterapkan dalam aktivitas. Tidak mungkin membangun budaya jujur, terbuka dan memberikan program bantuan tanpa menegakkan aturan perilaku dan etika di lingkungan karyawan. Dalam hal ini harus dikembangkan standar yang mencakup perilaku jujur dan tidak jujur serta perilaku yang diperbolehkan dan dilarang. Semua standar ini ditetapkan secara tertulis, dikomunikasikan kepada seluruh karyawan, dan harus mendapat tanda tangan. Pelanggaran terhadap aturan Kode Etik harus diberi sanksi.

6) Bantuan program pada pegawai yang mengalami kesulitan

Setiap perusahaan pasti akan mengalami masalah dan kesulitan, sehingga banyak dari mereka yang melakukan kecurangan untuk keluar dari masalah. Perusahaan seharusnya memberikan bantuan untuk mencegah kecurangan atau penyelewengan keuangan perusahaan dan membantu dan menyelesaikan masalah dan desakan ekonomi karyawan.

7) Tanamkan kesan bahwa setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi

Strategi terakhir untuk mencegah kecurangan adalah memberi orang kesan bahwa mereka yang melakukan kecurangan akan dihukum.

Manajemen perusahaan, khususnya, harus benar-benar menanamkan sanksi dengan membuat dan menerapkan peraturan yang mencegah kecurangan, sehingga kecurangan dapat diminimalkan dan individu yang melakukan kecurangan dapat dihukum. Mencegah adalah lebih baik daripada menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, setiap anggota organisasi perusahaan harus bekerja sama dengan baik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan suatu perusahaan. Setiap pekerja akan merasa lebih baik jika perusahaan berkembang dan maju. Jika seluruh staf merasa aman, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Jika demikian, etika dan etika mereka akan menjadi lebih baik.

4. *Good Governance* Pemerintah

a. Definisi *Good Governance* Pemerintah

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) *Good Governance* adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, terkait dengan hak dan kewajiban mereka dalam mengarahkan dan mengawasi suatu perusahaan atau organisasi. Tata kelola perusahaan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang diinginkan oleh setiap negara dan merupakan sistem pemerintahan yang andal, pelayanan publik yang efektif, dan pemerintah yang akuntabel terhadap publik.

Menurut Bagiana, (2022:5) *good governance* adalah serangkaian proses, kebiasaan, kebijakan dan aturan yang mempengaruhi pengarah, pengelolaan, dan pengendalian suatu perusahaan atau badan usaha termasuk juga mencakup hubungan antara pemangku kepentingan yang terlibat dan tujuan pengelolaan Perusahaan.

Menurut Hidayati & Widiastuti, (2019) Good Government Governance (GGG) adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang kokoh dan bertanggung jawab, konsisten dengan prinsip dokumentasi dan pasar yang efisien, menghindari alokasi dana investasi yang tidak tepat dan mencegah korupsi secara politik dan administratif, menegakkan disiplin anggaran dan membentuk lembaga hukum dan politik yang efektif. Yang kondusif bagi pengembangan kegiatan usaha *good governance* adalah penggunaan kewenangan di bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengurus urusan negara pada semua tingkatan.

Good governance yang baik adalah aturan yang berguna dan meningkatkan tanggung jawab perusahaan melalui pengelolaan dan pengendalian perusahaan, dengan tujuan menjaga nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dan selalu memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. . Sistem GCG tidak hanya diterapkan oleh perusahaan, namun juga oleh pemerintah. Tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu proses hubungan sosial dan politik di mana pemerintah dan masyarakat berpartisipasi. Penerapan GCG akan sangat membantu pengambilan

keputusan pemerintah dan meminimalisir kesalahan pejabat pemerintah (Rahmadani & Sugiarto, 2023).

Setiap pemerintahan harus memiliki pemerintahan yang amanah untuk memenuhi semua aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai hal ini, undang-undang No. 28 Tahun 1999 dan Tap.MPR RI No. XI/MPR/1998 telah disahkan, yang menetapkan standar untuk penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tiga paket undang-undang tentang pengelolaan keuangan negara telah dibuat sejak tahun 2003, termasuk UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Perubahan mendasar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara telah dilakukan oleh paket undang-undang ini.

b. Prinsip *good governance* pemerintah

Pemerintahan yang baik akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan dan meminimalkan kesalahan pejabat pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa suatu organisasi atau perusahaan tidak memiliki tindakan kekerasan. Kepemimpinan yang baik diperlukan untuk mengelola perusahaan atau organisasi. Menurut Bagiana (2022:23) dalam bukunya yang berjudul *Corporate Governance - Tinjauan Teori dan Praktis* Mempunyai lima prinsip yang di terapkan pada pemerintah sebagai berikut:

a) Transparansi

Transparansi berarti Memberikan pemangku kepentingan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu, Perusahaan atau organisasi harus memastikan bahwa datanya relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingannya, termasuk kreditur, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan. Transparansi pemerintah daerah dimulai dari musyawarah masyarakat. Tujuan musyawarah ini adalah untuk memberikan saran dan masukan tentang program kerja yang akan diterapkan.

b) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan tentang fungsi, pelaksanaan, dan siapa yang bertanggung jawab atas operasi organisasi sehingga manajemen dapat bekerja dengan baik. Organisasi atau pemerintahan memerlukan akuntabilitas untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. Organisasi harus secara jelas dan obyektif bertanggung jawab atas kinerjanya. Dalam hal pertanggungjawaban dana yang dikelola, setiap pemerintah harus mampu memberikan laporan yang menunjukkan tindakan yang telah diambil untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengumuman papan dibuat oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan anggaran untuk mendukung proses kinerja yang jelas.

c) *Responsibility*

suatu organisasi yang mematuhi peraturan -undangan dan bertanggung jawab atas lingkungan serta masyarakat, organisasi tersebut dapat diakui sebagai warga korporasi yang baik. *Responsibility* atau pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk peraturan dan kebijakan perusahaan serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Selain itu, tanggung jawab diikuti dengan komitmen untuk menjalankan bisnis sesuai dengan standar etika, yang juga dikenal sebagai kode etik.

d) *Independence*

Yaitu ketika perusahaan dikelola secara profesional tanpa kepentingan, pengaruh, atau tekanan dari pihak mana pun, yang tidak sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Contoh kemandirian adalah dewan komisaris dan dewan direksi membuat keputusan sendiri tetapi dapat meminta masukan dari konsultan atau sumber daya. Dalam pemerintahan harus dikelola dengan cara independen yang bertujuan tidak ada sikap yang saling menguasai dan tidak mempengaruhi oleh pihak lainnya.

e) kewajaran

kewajaran juga dikenal sebagai *Fairness* adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pihak berwenang yang dihasilkan dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan, kebijakan perusahaan, peraturan-peraturan perusahaan, dan ketentuan lainnya,

serta prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Contoh adil adalah perlakuan yang setara kepada publik. Dalam pemerintah daerah, kewajaran didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara. Pemerintah desa juga memastikan bahwa pegawainya memiliki kesempatan yang sama untuk mempekerjakan dan melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan jabatan mereka.

5. Sistem Pengendalian Internal

a. Definisi sistem pengendalian internal

Berdasarkan peraturan pemerintah No 6 Tahun 2008 sistem pengendalian internal adalah suatu proses terpadu atas tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh manajemen dan seluruh pegawai, yang dirancang untuk memberikan dukungan yang memadai bagi pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara. dan kepatuhan terhadap hukum.

Pengendalian internal sebagaimana didefinisikan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia adalah suatu rancangan yang dikelola oleh manajemen, komisaris, dan entitas lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan kepada pengguna laporan keuangan atas pencapaian hasil yang memadai untuk mematuhi kepatuhan hukum yang berlaku dan Aspek hukum memberikan efisiensi sesuai dengan PP No 60 Tahun 2008, SPI terdiri dari lima unsur yaitu penilaian risiko, pemantauan, kegiatan pengendalian, lingkungan pengendalian, komunikasi dan informasi.

AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal mencakup struktur organisasi perusahaan serta semua metode dan prosedur yang terintegrasi untuk mengamankan aset, memastikan data akuntansi yang akurat, meningkatkan efisiensi bisnis, dan mendorong kepatuhan perusahaan terhadap peraturan.

Menurut Rahmadani & Sugiarto,(2023) Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang penting dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan kepada orang-orang bahwa mereka dapat mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang konsisten, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Unsur- unsur sistem pengendalian internal

Berdasarkan peraturan pemerintah yaitu UU No. 60 Tahun 2008 dalam penelitian Rahmadani & Sugiarto, (2023) yang menyebutkan bahwa SPIP terdiri dari lima bagian yaitu:

a) Lingkungan pengendalian (*Controlenvironment*)

Menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung dalam organisasi Aktif menjadi sebuah kewajiban, termasuk bagi instansi pemerintah. Dalam organisasi pemerintahan, pemimpin sangat menentukan keberhasilan organisasinya. Oleh karena itu, pemimpin berusaha keras untuk mencapai misi dan visi organisasi. Salah satu cara

untuk mendukung keberhasilannya adalah dengan menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan positif.

b) Penilaian Resiko (*Risk Assessment*)

Bagian ini membahas penilaian resiko, yang mencakup identifikasi risiko dan analisis risiko. Pemimpin lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan ini.

c) Kegiatan pengendalian (*Control Activities*)

Control activities biasanya dilakukan dengan cara memberikan bimbingan terhadap sumber daya manusia, melakukan pengendalian

terhadap mengelola suatu sistem informasi, dan melakukan review rutin terhadap kinerja yang telah dilakukan selama satu periode. Informasi dan komunikasi ini wajib diselenggarakan secara efektif. Agar dapat terselenggarakan secara efektif, maka pimpinan instansi harus mempersiapkan dan menggunakan dengan baik media komunikasi. Serta pimpinan harus selalu mengupdate tentang sistem informasi terbaru.

d) Informasi dan komunikasi (*information and Communication*)

Pimpinan lembaga pemerintah harus mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi pada waktu yang tepat dan dalam format yang tepat, dan mereka harus mengkomunikasikan informasi ini secara efektif. Pejabat pemerintah harus menyediakan dan menggunakan berbagai jenis dan sarana komunikasi, serta mengelola, membangun, dan terus memperbarui sistem informasi untuk mengoordinasikan komunikasi yang efektif.

e) Kegiatan Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Kegiatan pemantauan dapat dilakukan dengan cara melakukan evaluasi secara terpisah, melakukan pemantauan yang dilaksanakan secara rutin, dan menindaklanjuti hasil dari audit yang dilakukan.

6. Skeptisme profesional

a. Definisi Skeptisme profesional

Menurut *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA), skeptisme profesional didefinisikan sebagai sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi kritis terhadap bukti audit, Berdasarkan Standar Pemeriksaan Ketiga Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa auditor harus menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan hati-hati selama pelaksanaan audit dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

Menurut *Section 200 International Standards on Auditing* (ISA), skeptisisme auditor dijelaskan dengan mengevaluasi bukti audit dengan cermat, memperhatikan bukti audit yang bertentangan atau mempertanyakan keandalan dokumen, dan menanggapi pertanyaan dan informasi dari manajemen dan pihak berkepentingan lainnya.

Kuntadi et al., (2022) menyatakan bahwa Skeptisisme profesional auditor adalah atribut yang harus dimiliki setiap auditor untuk selalu berhati-hati terhadap kemungkinan kecurangan karena orang yang skeptis selalu melihat bukti audit dengan rasa curiga. Skeptisisme membuat auditor lebih mudah dan cepat menemukan indikasi kecurangan.

Faradina (2016) menyatakan bahwa meskipun skeptisisme merupakan sikap yang sangat penting ketika mengkaji bukti audit karena bukti audit cukup dan dapat dipercaya, kurangnya Tingkat skeptisme profesional auditor menjadi salah satu faktor yang menyebabkan auditor tidak dapat mengungkap kecurangan. Auditor memiliki banyak skeptisisme sehingga mereka mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit secara menyeluruh untuk memastikan bahwa mereka dapat mendeteksi kecurangan.

Beberapa definisi diatas bahwa skeptisisme profesional memang diperlukan dalam proses audit karena mempengaruhi efektivitas dan efisiensi audit. Jika kecurigaan terlalu rendah, hal ini dapat memperburuk efektivitas audit dan tanggung Jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan

b. Karakteristik Skeptisme profesional

Menurut Amrulloh, (2022) terdapat lima karakteristik skeptisme professional

1) Pola pikir selalu bertanya-tanya

Pola pikir selalu bertanya-tanya, menimbulkan keraguan terhadap alasan untuk mengapropriasi dan membuktikan sesuatu. Auditor menyelidiki perilaku yang mencurigakan dan menolak klaim tanpa bukti.

2) Pengambilan Keputusan

Dikenal sebagai penundaan putusan sampai diperoleh bukti yang tepat atau sifat yang menyebabkan seseorang membutuhkan waktu lama untuk mengambil keputusan dengan menambahkan informasi untuk

mendukung argumennya. Membuat keputusan dengan cepat dan menolak membuat keputusan berdasarkan informasi yang tidak dapat diandalkan adalah dua contoh dari sifat ini.

3) Pemahaman interpersonal

Merupakan sikap atau upaya untuk memahami perilaku orang lain, yang dibentuk dari pemahaman tentang tujuan, motivasi, dan kredibilitas penyedia informasi.

4) Memiliki prinsip

sikap seseorang yang percaya pada kemampuan mereka untuk bertindak berdasarkan bukti; contohnya adalah rasa percaya diri mereka dan sikap mereka terhadap kesimpulan objektif yang didasarkan pada bukti, seperti kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan fakta, menolak untuk menerima dan membenarkan pernyataan orang lain, dan menolak untuk dibujuk.

7. Laporan Keuangan pemerintah Daerah

a. Definisi laporan keuangan

Menurut PP Nomor 19 Tahun 2020, Pasal 1 ayat (10), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) atau Laporan Akuntansi Sektor Publik adalah entitas pelaporan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun sesuai dengan standar. Hal ini harus dilakukan untuk memudahkan laporan keuangan. laporan keuangan organisasi sektor publik dibuat dengan tujuan dan fungsi tertentu.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No 24 tahun 2005), laporan keuangan dibuat untuk memberikan informasi yang relevan tentang sisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan untuk satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu organisasi, dan mengevaluasi seberapa efektif dan efisien.

Menurut Pambelum, (2019) Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan. Berdasarkan Pasal 189 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelaporan keuangan pemerintah daerah didefinisikan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai entitas pelaporan yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan laporan keuangan OPD gabungan sebagai entitas akuntansi. Laporan keuangan ketua OPD harus memuat antara lain sebagai berikut:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 2) Neraca
 - 3) Laporan Operasional (LO)
 - 4) Laporan perubahan Ekuitass
 - 5) Catatan Atas laporan Keuangan (CALK)
- b. Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah

kualitas pelaporan keuangan merupakan ukuran normatif yang harus dipenuhi oleh informasi akuntansi untuk mencapai tujuannya. Kesesuaian kualitas merupakan syarat normatif yang harus dipenuhi agar laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dapat diterima. Berikut ciri-ciri mutu LKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1) Relevan

Laporan keuangan dianggap relevan jika memuat informasi yang dapat mempengaruhi perilaku penggunanya dan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, dan mengkonfirmasi atau mengoreksi hasil penilaian sebelumnya.

2) Reabilitas

Informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari kesalahan material, mengungkapkan semua fakta dengan benar dan dapat diverifikasi. Informasi dalam laporan keuangan mungkin berguna, namun jika penyajiannya tidak kredibel maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan rendah.

3) Perbandingan

Akan lebih bermanfaat jika laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya (perbandingan internal) atau dengan laporan organisasi pelapor lain (perbandingan eksternal).

4) Mudah dimengerti

Laporan keuangan disajikan dalam format mudah dipahami, sehingga pengguna dapat memahaminya dengan mudah. Diperkirakan bahwa pengguna tertarik untuk belajar dan memahami aktivitas dan lingkungan operasi entitas pelapor.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang bidang penelitian yang relevan dengan penelitian saat ini. Penelitian tentang pencegahan penipuan telah dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya, dan mereka mencapai hasil yang berbeda-beda. Di bawah ini adalah ringkasan hasil dari penelitian tersebut. Berikut ini adalah beberapa uraian penelitian terdahulu :

1. Damayanti & Primastiwi, (2021) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengendalian Internal, *Good Corporate Governance*, dan Sistem Pengukuran Kinerja terhadap pencegahan *Fraud* (studi kasus instansi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berupa data primer dengan menggunakan kuesioner. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan kuesioner langsung kepada responden melalui google form, Menggunakan SPSS versi 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan *good corporate governance* dan sistem pengukuran kinerja berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.
2. Hidayati & Widiastuti, (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengendalian Internal dan *Good Governance* pemerintah terhadap Tindak

Pencegahan Kecurangan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 84 desa dipilih secara acak *Random Sampling*. Regresi Linier digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pengendalian internal dan *Good Government Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan pencegahan kecurangan.

3. Saftarini et al.,(2015) melakukan penelitian tentang Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi dan Implementasi *Good Governance* terhadap Kecenderungan Kecurangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi, asimetris informasional secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan akuntansi, dan tata Kelola pemerintahan yang baik secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi. mengarah pada penipuan akuntansi
4. Hamdiah et al., (2023) melakukan penelitian tentang Pengaruh Skeptisme Profesional, Beban Kerja dan Pengalaman Audit terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dikumpulkan dari kuesioner yang telah dibagikan sebelumnya kepada auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skeptisme profesional, beban kerja dan pengalaman audit secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan

5. Dasila & Hajering, (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh pengalaman, independensi dan skeptisme profesional auditor terhadap pendeteksian fraud. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer melalui kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Random Sample*. Analisis data menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman auditor, independensi dan skeptisisme profesional auditor mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian kecurangan.
6. Laksmi & Sujana, (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dikumpulkan melalui kuesioner. Teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Analisis data menggunakan Program SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, moralitas individu dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti, dengan adanya kompetensi sumber daya manusia, moralitas yang baik dan sistem pengendalian internal yang kuat, maka dapat mencegah terjadinya tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.
7. Elfia & NR, (2022) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pelatihan Auditor, Tekanan Waktu, dan Skeptisisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dikumpulkan menggunakan data primer melalui kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan

auditor dalam mendeteksi kecurangan, sedangkan tekanan waktu dan skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

8. Widiantari & Bella,(2023) melakukan Penelitian tentang Moralitas Individu Sebagai Pemoderasi Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Dan Pengendalian Internal terhadap pencegahan *Fraud* Pada Otoritas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh, dimana teknik sampel ini digunakan apabila jumlah sampel penelitian sedikit atau tidak lebih dari 100 sampel. Hasil penelitian ini bahwa bahwa variabel tata kelola perusahaan yang baik dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dan moralitas individu mampu memperkuat hubungan antara tata kelola perusahaan yang baik dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan.
9. Afiani et al., (2019) melakukan Penelitian tentang Skeptisme Profesional, Pelatihan Audit Kecurangan, Pengalaman Audit dan Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan pada Inspektorat Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif penyebaran melalui kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skeptisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Pelatihan audit kecurangan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor

dalam mendeteksi kecurangan. Pengalaman audit tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

10. Saida et al., (2023) melakukan Penelitian tentang Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa Studi pada Desa di Kecamatan Pandaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sample*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif primer melalui penyebaran kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan tata kelola perusahaan yang baik tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama peneliti | Judul penelitian | Hasil |
|----|--------------------------------|---|--|
| 1. | Damayanti & Primastiwi, (2021) | Pengaruh Pengendalian Internal, <i>Good Corporate Governance</i> , dan Sistem Pengukuran Kinerja terhadap pencegahan <i>Fraud</i> | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan penipuan, <i>good corporate governance</i> berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud dan sistem pengukuran kinerja yang baik membantu mencegah penipuan. |

| | | | |
|----|-------------------------------|---|--|
| 2. | Hidayati & Widiastuti, (2019) | Pengaruh Pengendalian Internal dan <i>Good Governance</i> terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan | Analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengendalian internal dan tata Kelola pemerintah yang baik berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> |
| 3. | Saftarini et al., (2015) | Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi dan Implementasi <i>Good Governance</i> terhadap Kecenderungan Kecurangan | Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi, asimetris informasional secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan akuntansi, dan penerapan pemerintahan yang baik secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi. |
| 4. | Hamdiah et al., (2023) | Pengaruh Skeptisme Profesional, Beban Kerja dan Pengalaman Audit terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Kota Banda Aceh) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa skeptisme profesional, beban kerja dan pengalaman audit secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan |
| 5. | Dasila & Hajering, (2019) | Pengaruh pengalaman, independensi dan skeptisme profesional auditor terhadap pendeteksian <i>fraud</i> | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman auditor, independensi, dan skeptisisme profesional mempengaruhi tingkat pendeteksian <i>fraud</i> secara signifikan dan positif. |
| 6. | Laksmi&Sujana, (2019) | Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan | Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber |

| | | | |
|----|----------------------------|---|--|
| | | Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa | daya manusia, moralitas individu, dan sistem pengendalian internal membantu mencegah penipuan dalam pengelolaan keuangan desa. |
| 7. | Elfia & NR, (2022) | Pengaruh Pelatihan Auditor, Tekanan Waktu, dan Skeptisisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sedangkan tekanan waktu dan skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. |
| 8. | Widiantari & Bella, (2023) | Moralitas Individu Sebagai Pemoderasi pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Dan Pengendalian Internal Untuk Mencegah <i>Fraud</i> Pada Otoritas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tata kelola perusahaan yang baik dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dan moralitas individu mampu memperkuat hubungan antara tata kelola perusahaan yang baik dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. |
| 9. | Afiani et al., (2019) | Skeptisme Profesional, Pelatihan Audit Kecurangan, Pengalaman Audit dan Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan pada Inspektorat Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skeptisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Pelatihan audit kecurangan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam |

| | | | |
|-----|----------------------|---|---|
| | | | mendeteksi kecurangan. Pengalaman audit tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. |
| 10. | (Saida et al., 2023) | Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, <i>Whistleblowing System</i> , dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa di Kecamatan Pandaan) | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan tata kelola perusahaan yang baik tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. |

Sumber: data diolah

C. Kerangka Pemikiran Konseptual

Kerangka pikir adalah konsep model yang menjelaskan bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang signifikan. Kerangka pikir yang baik adalah kerangka yang membahas secara teoritis hubungan antar variabel-variabel, sehingga menjelaskan bagaimana variabel dependen dan variabel independen berhubungan satu sama lain secara teoritis (Sugiyono, 2019:95).

Berdasarkan penelitian terdahulu dan landasan teori, maka terbentuklah kerangka pemikiran dari penelitian ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sederhana tentang hubungan antar variabel. Variabel Independen dalam

penelitian ini adalah *Good Governance* Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Skeptisme Profesional. Variabel dependen dari penelitian ini adalah Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.

1. Pengaruh *Good Governance* Pemerintah Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah

Good governance pemerintah yang baik membutuhkan pemimpin yang amanah yang dapat mendengarkan masukan Masyarakat. konsep *good government governance* juga digunakan sebagai kerangka institusional untuk memperkuat otonomi pemerintah yang didukung dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi dan *fairnes* agar dapat membantu meminimalisir terjadinya Tindakan *fraud* atau kecurangan. Apabila *good governance* diterapkan dengan baik dan benar, mematuhi undang- undang yang berlaku, mementingkan kepentingan umum, profesionalisme, efektivitas dan efisiensi maka akan memungkinkan terciptanya laporan keuangan yang berkualitas sehingga pegawai dalam organisasi tidak mempunyai peluang untuk melakukan perbuatan curang. Jadi pemerintah yang telah menerapkan prinsip *good government governance* dapat meminimalisir terjadinya fraud (Hidayati & Widiastuti, 2019).

Adanya hubungan antara *good governance* pemerintah yang baik dibuktikan dengan penelitian yang meneliti tentang pengaruh *good governance* terhadap pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh Widiantari & Bella, (2023) hasil penelitiannya menyatakan bahwa *good governance* memiliki pengaruh terhadap tindak pencegahan kecurangan. Ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintah yang baik akan mengurangi resiko penyalahgunaan aset atau pencegahan fraud.

Untuk mengurangi kecurangan pemerintah dapat membagi tugas sesuai dengan latar belakang pendidikan, memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih, dan memberikan pelatihan tentang cara membuat laporan keuangan yang tepat dan benar.

Didukung juga penelitian oleh Damayanti & Primastiwi, (2021) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa *good governance* pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tindak pencegahan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi *good governance*, maka tindakan kecurangan juga semakin rendah.

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Suatu pemerintahan akan berjalan dengan baik ketika seorang pemimpin atau pemangku kepentingan tidak selalu mementingkan kepentingan pribadi. Namun, selalu dapat mengutamakan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Tindak pencegahan kecurangan pada suatu organisasi sangat erat kaitannya dengan situasi internal organisasi sehingga ketika lingkungan internal suatu organisasinya baik, maka dapat di pastikan bahwa tindak pencegahan kecurangan pada organisasi tersebut telah diterapkan (Hidayati & Widiastuti, 2019).

Adanya hubungan antara sistem pengendalian internal dengan pencegahan *fraud* juga dibuktikan pada penelitian dari Saida et al., (2023) Temuan studi menunjukkan bahwa kecurangan dapat dicegah dengan selalu membangun lingkungan kontrol kualitas dalam pengelolaan keuangan dan menyampaikan

informasi secara jujur kepada semua pemangku kepentingan. Sistem pengendalian internal tidak hanya bergantung pada desainnya yang memadai tetapi juga pada kerjasama yang baik antara semua pihak dalam pelaksanaannya. Akibatnya, meskipun desain sistem pengendaliannya baik tetapi kerjasamanya buruk, sistem pengendalian internal tidak berdampak pada pencegahan kecurangan. Dengan kata lain, tingkat pengendalian internal pemerintah menentukan seberapa baik pencegahan kecurangan.

Didukung oleh penelitian Laksmi & Sujana, (2019) hasil penelitiannya menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Sistem pengendalian internal merupakan cara mengawasi, mengarahkan, dan pengukuran sumber daya suatu organisasi yang sangat penting untuk mencegah dan menemukan penipuan. Pengendalian internal harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk memastikan dan menyediakan laporan informasi keuangan dengan benar. Dengan sistem pengendalian internal maka proses pengelolaan keuangan dapat diarahkan, diawasi dan dapat dideteksi apabila terdapat penyelewengan sehingga laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berarti pencegahan kecurangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan penerapannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal harus diintegrasikan dan menjadi komponen penting dari semua kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. komponen yang ada dalam sistem pengendalian internal mencerminkan hal ini: lingkungan

pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan aktivitas pengawasan.

3. Pengaruh Skeptisme professional Terhadap Pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah


Skeptisme profesional adalah pola pikir yang melibatkan penilaian kritis terhadap bukti audit, serta pikiran yang selalu mempertanyakan dan waspada terhadap kondisi dan keadaan yang menandakan kemungkinan salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan. Terkadang auditor gagal mendeteksi kecurangan disebabkan pengalaman mereka yang kurang sehingga tidak bisa untuk mendeteksi *fraud*. Maka seorang auditor harus memiliki skeptisisme profesional yang kuat, karena jika mereka tidak menggunakan skeptisisme profesionalnya, auditor hanya dapat mendeteksi kesalahan yang disebabkan oleh kekeliruan dan akan sulit mendeteksi kesalahan yang disebabkan oleh penipuan (Elfia & NR, 2022).

Adanya hubungan antara skeptisme profesional terhadap pencegahan fraud dibuktikan oleh Hamdiah et al., (2023) dalam penelitiannya mengatakan bahwa dalam segala keadaan, setiap auditor harus menjaga skeptisisme profesional yang ditentukan dalam SAS No.1. Nomor 99 Tahun 2002, skeptisisme profesional mencakup gagasan untuk selalu mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit secara kritis karena bukti audit dikumpulkan dan dievaluasi selama proses audit dan skeptisisme profesional harus digunakan selama proses ini entitas itu Orang yang manajemennya diaudit tidak jujur, tapi jangan berasumsi bahwa kejujuran manajemen tidak perlu dipertanyakan lagi. Skeptisisme profesional

mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, dan semakin skeptis seorang auditor maka auditor akan semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan dengan memberikan bukti atau informasi tambahan.

Didukung oleh penelitian Afiani et al., (2019) hasil penelitiannya menyatakan bahwa skeptisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian *fraud*. Dengan menerapkan skeptisme profesional, auditor tidak akan begitu saja mempercayai dan menerima penjelasan yang diberikan oleh pihak manapun, namun akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti dan informasi yang akurat terkait dengan objek audit. Auditor dengan tingkat skeptisisme profesional yang tinggi juga akan bersemangat mencari informasi jika telah terjadi kecurangan. Semakin banyak informasi yang dikumpulkan auditor, semakin besar kemungkinan auditor menunjukkan gejala kecurangan. Semakin skeptis seorang auditor, maka auditor akan semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan, mencari bukti atau informasi tambahan untuk mendukung kesimpulannya.

Dari pernyataan yang telah di paparkan diatas maka terbentuklah suatu kerangka pemikiran konseptual ,berikut kerangka konseptulanya pada penelitian ini :



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dapat dirumuskan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan pertanyaan penelitian, bukan jawaban empiris (Sugiyono, 2019: 99-100). Berdasarkan kerangka penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

- H1: *Good Governance* pemerintah berpengaruh Positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah
- H2: Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah
- H3: Skeptisme Profesional berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian berdasarkan filosofi positivis yang digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu, dengan menggunakan alat penelitian untuk mengumpulkan data yang dirancang untuk menguji analisis data kuantitatif/statistik yang telah ditentukan. Asumsi. Filsafat positivis meyakini bahwa realitas/fenomena/gejala dapat diklasifikasikan, relatif tetap, spesifik, dapat diamati, dan diukur, dan hubungan antar gejala bersifat sebab akibat (sugiyono, 2019:16).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh good governance, sistem pengendalian internal dan skeptisisme profesional sebagai variabel independen terhadap variabel dependen yaitu pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kota Tegal.

B. Populasi dan sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi berupa objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi pemerintah Daerah Kota Tegal yang berjumlah 36 OPD. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh, dimana teknik sampel ini digunakan apabila jumlah sampel penelitian sedikit atau

tidak lebih dari 100 sampel. Jadi sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara masing-masing OPD Kota Tegal.

Tabel 3. 1

Daftar Organisasi Perangkat Daerah Kota Tegal

| No | Organisasi Perangkat Daerah Kota Tegal |
|-----|--|
| 1. | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 2. | Inspektorat |
| 3. | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 4. | Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah |
| 5. | Badan Keuangan Daerah |
| 6. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 7. | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak |
| 8. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 9. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 10. | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
| 11. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 12. | Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan |
| 13. | Dinas Kesehatan |
| 14. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 15. | Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan |
| 16. | Dinas Perhubungan |
| 17. | Dinas Sosial |
| 18. | Dinas Kepemudaan, dan Olahraga, dan Pariwisata |
| 19. | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| | |
|-----|---|
| 20. | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| 21. | Dinas Kearsiapan dan Perpustakaan |
| 22. | Dinas Lingkungan Hidup |
| 23. | Badan Kesbangpol |
| 24. | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
| 25. | Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Setda |
| 26. | Bagian Hukum Setda |
| 27. | Bagian Organisasi Setda |
| 28. | Bagian Umum Setda |
| 29. | Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda |
| 30. | Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda |
| 31. | Bagian Keuangan Setda |
| 32. | Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda |
| 33. | Kecamatan Tegal Timur |
| 34. | Kecamatan Tegal Barat |
| 35. | Kecamatan Tegal Selatan |
| 36. | Kecamatan Margadana |

Sumber : data yang diolah

C. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel

a. Variabel independent/ Bebas (X)

Variabel bebas atau independen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015:39). Variabel independen dalam penelitian ini adalah *good governance* Pemerintah (X1), sistem pengendalian internal (X2), dan Skeptisme professional (X3).

1. *Good Governance* pemerintah

Good governance adalah pemahaman terhadap peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi, dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Untuk menciptakan keunggulan kinerja manajemen dalam bisnis manufaktur, perusahaan jasa, dan lembaga pelayanan public atau pemerintahan. Pemahaman tentang pemerintahan yang baik merupakan wujud respek terhadap sistem dan struktur yang baik (Nafisah et al., 2024).

2. Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 menjelaskan bahwa Sistem pengendalian internal dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan, meminimalkan kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak terduga, meningkatkan efisiensi, mencegah kerugian aset, meningkatkan keandalan data pelaporan keuangan, dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. SPIP terdapat lima unsur yang harus dilaksanakan dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

3. Skeptisme Profesional

Menurut Standar Akuntansi Profesional Akuntan Publik skeptisisme profesional diartikan sebagai sikap yang mencakup sikap selalu mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit secara kritis serta bahwa auditor memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang

diperlukan. oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan pekerjaan audit. Kumpulkan bukti audit secara obyektif dengan kehati-hatian, ketelitian, niat dan integritas.

b. Variabel Dependen/ Terikat (Y)

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015:39), Variabel terikat atau dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Y)

1. Pencegahan *fraud* Pengelolaan keuangan pemerintah daerah

pencegahan kecurangan adalah untuk mengurangi terjadinya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan, seperti mengurangi kemungkinan karyawan berada di bawah tekanan dan membebaskan mereka dari tekanan tersebut sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka, sehingga tidak merasionalisasi tindakan mereka untuk melakukan penipuan (Saida et al., 2023).

Tabel 3. 2

Operasional Variabel

| No | Variabel | Dimensi | Indikator | Skala |
|----|---|---|---|----------|
| 1. | Pencegahan <i>Fraud</i> Sumber: Amin Widjaja Tunggal (2012:33) | Ciptakan kejujuran, keterbukaan dan saling membantu | a) Implementasi program pencegahan <i>Fraud</i> b) Sikap tanggap terhadap Instansi | Interval |
| | | Proses Rekrutmen yang jujur | a) Proses penerimaan pegawai | |

| | | | | |
|----|--|--|---|----------|
| | | | b) <i>Riview</i> kinerja pegawai | |
| | | Pelatihan <i>Fraud Awareness</i> | a) Pelatihankaryawan untuk pengembangan karir serta menambah ketrampilan b) Kesesuaian dengan tanggung jawab | |
| | | Lingkungan kerja yang positif | a) Sistem penghargaan kinerja b) Kesempatan yang sama bagi para pegawai | |
| | | Kode etik yang jelas | a) Pemberlakuan kode etik di lingkungan pegawai b) Sanksi atas pelanggaran aturan | |
| | | Program bantuan kepada pegawai yang mendapat kesulitan | a) Adanya program bagi pegawai b) Instansi memperhatikan masalah yang dihadapi pegawai | |
| | | Adanya sanksi terhadap segala bentuk kecurangan | a) Pemeberian sanksi terhadap pegawai yang melakukan kecurangan b) Kerja sama serta pelaksanaan tugas oleh pegawai | |
| 2. | <i>Good Governance</i> pemerintah Sumber: Bagiana, (2022) | Transparansi | a) Informasi yang mudah diakses b) Sistem komunikasi yang baik dengan masyarakat seperti pelayanan yang baik | Interval |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---|--|
| | | Akuntabilitas | <ul style="list-style-type: none"> a) Pemahaman individu terhadap tugas, fungsi dan wewenang masing-masing. b) Pemahaman terhadap penetapan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing jajaran yang selaras dengan visi dan misi instansi. | |
| | | <i>Responsibility</i> | <ul style="list-style-type: none"> a) Instansi berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan | |
| | | Independensi | <ul style="list-style-type: none"> a) Instansi melaksanakan tugas sesuai anggaran dasar yang telah ditetapkan b) Semua karyawan bekerja secara profesional | |
| | | Kewajaran | <ul style="list-style-type: none"> a) Seluruh pemangku kepentingan di instansi memiliki kesempatan yang sama untuk memberi pendapat atau masukan b) Seluruh pemangku kepentingan instansi diperlakukan dengan adil dan setara sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing | |

| | | | | |
|----|--|--------------------------------------|--|----------|
| 3. | Sistem pengendalian Internal Sumber: Pp No 60 tahun 2008 | Lingkungan pengendalian | a) Integritas dan nilai-nilai etika b) Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab | Interval |
| | | Penilaian risiko | a) Identifikasi dan analisis risiko b) Pengelolaan risiko yang relevan | |
| | | Aktivitas pengendalian | a) Pemilihan dan pengembangan aktivitas pengendalian terhadap mitigasi risiko b) Penetapan kebijakan dan prosedur-prosedur kedalam tindakan | |
| | | Komunikasi dan informasi | a) Komunikasi yang efektif b) Informasi tepat waktu | |
| | | Pemantauan | a) Pemantauan kualitas kinerja pengendalian internal | |
| 4. | Skeptisme professional Sumber: Amrulloh, (2022) | Polapikir yang selalu bertanya-tanya | a) Pikiran yang selalu mempertanyakan atas bukti audit b) Kritis dalam mengevaluasi bukti audit | Interval |
| | | Pngambilan Keputusan | a) Asumsi yang tepat terhadap kejujuran b) Tidak terburu-buru | |
| | | Pemahaman interpersonal | a) Memiliki pemahaman professional b) Adanya penaksiran kritis terhadap | |

| | | | | |
|--|--|------------------|---|--|
| | | | validitas bukti audit | |
| | | Memiliki prinsip | a) Selalu waspada terhadap bukti audit yang bersifat kontradiktif b) Tidak mudah percaya serta terpengaruh | |

Sumber : data diolah

D. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode (teknik) pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner. menjelaskan bahwa kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data yang cara kerjanya dengan mengajukan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (sugiyono,2019:199).

Dalam penelitian ini kuesioner digunakan penilaian skala likert untuk mengukur persepsi, persepsi dan sikap individu atau kelompok terhadap fenomena sosial dengan menggunakan skala likert. Variabel indikator dihitung menggunakan skala Likert. Indikator-indikator ini digunakan untuk membangun komponen alat dan dapat berupa pernyataan atau pertanyaan, tanggapan skala interval terhadap setiap item instrumen berkisar dari sangat positif hingga sangat negatif, yang meliputi:

Tabel 3. 3 Penetapan Jawaban Nilai Kuesioner

| No | Tanggapan | Kriteria | Skor |
|----|-----------|---------------------|------|
| 1. | SS | Sangat setuju | 5 |
| 2. | S | Setuju | 4 |
| 3. | N | Netral | 3 |
| 4. | TS | Tidak setuju | 2 |
| 5. | STS | Sangat tidak setuju | 1 |

Sumber : Data diolah

E. Uji kualitas data

1. Uji validitas

Validitas merupakan alat ukur instrument yang digunakan untuk menemukan ketepatan suatu data yang diperoleh dapat dianggap valid atau tidak (Sugiyono, 2019: 196). Suatu kuesioner dikatakan valid jika memuat pertanyaan-pertanyaan yang mengungkapkan apa yang diukur dalam penelitian. Tingkat efektivitas ditentukan oleh suatu angka yang disebut koefisien efektivitas. Apabila nilai koefisien korelasi (r hitung) lebih besar dari nilai r tabel dengan derajat kebebasan (df) = $n-2$, maka uji validitas dinyatakan valid dan tingkat signifikansi 0,05 terdapat hubungan positif antara r hitung dan r tabel.

2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas mengacu pada reliabilitas instrumen. Tes kepercayaan adalah alat pengujian yang digunakan untuk mengukur keandalan atau konsistensi kuesioner yang digunakan sebagai indikator dari variabel penelitian. Jika jawabannya Jika jawaban pertanyaannya konsisten, maka item tersebut Pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner dapat dikatakan reliabel. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach Alpha*. Jika kuesioner mempunyai koefisien reliabilitas *Cronbach Alpha* > 0,06 maka kuesioner dapat

diperoleh Dapat diandalkan dan cocok untuk digunakan sebagai alat Pengumpulan data dalam penelitian (Ghozali, 2018:47).

F. Metode Analisis data

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberi deskripsi mengenai data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Ghozali, 2018:19).

2. Uji Asumsi klasik

Pengujian ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang diproses adalah valid/sah (tidak ada penyimpangan) dan berdistribusi normal. Setelah itu pengisian data dapat dilakukan dengan menggunakan uji asumsi klasik, yaitu sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:161) uji normalitas digunakan untuk memeriksa model regresi variabel data normal yakni data dengan distribusi normal yang membentuk garis yang mengikuti arah kurva normal. Uji statistik Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menentukan apakah data berdistribusi normal. Jika tingkat signifikan data lebih besar dari 0,05 atau lebih rendah dari 0,05, maka data tersebut dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika tingkat signifikan

data lebih rendah dari 0,05, maka data tersebut tidak dianggap berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel-variabel bebas dalam regresi. Model regresi dapat dikatakan baik 32 apabila tidak terjadi korelasi atau hubungan linear di antara variabel bebas. Di mana nilai tolerance $> 0,10$ atau VIF < 10 yang berarti tidak terjadi multikolinearitas(Ghozali, 2018:107).

c. Uji Heterokedasitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada ketidaksamaan varians residual untuk setiap pengamatan pada model regresi linear, Ini terjadi ketika satu pengamat tetap dibandingkan dengan pengamat lain; heteroskedastisitas terjadi ketika keduanya berbeda. Jika tidak ada heteroskedastisitas atau homoskedastisitas, model regresi dianggap baik. Uji glejser adalah metode untuk menguji heteroskedastisitas. Jika ada heteroskedastisitas dalam model regresi, signifikan lebih kecil dari 0,05. Sebaliknya, jika tidak ada, signifikan lebih besar dari 0,05 (Ghozali 2018:137).

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda menguji hipotesis bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Analisis regresi memprediksi pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan.

Gunakan rumus berikut untuk menentukan apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Pencegahan Fraud

α = Konstanta

X1 = Good Governance Pemerintah

X2 = Sistem Pengendalian Internal

X3 = Skeptisme Profesional

$\beta_1 - \beta_3$ = koefisien regresi berganda

e = Standar Error

4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menentukan pengaruh variabel langsung dan tidak langsung. Untuk menganalisis data, model analisis regresi berganda digunakan. Model ini menganalisis bagaimana sistem Good Governance pemerintah, pengendalian internal, dan skeptisisme profesional mempengaruhi pencegahan fraud.

a. Uji statistik F

Menurut Ghozali (2018:98) uji F digunakan untuk mengetahui kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan tingkah laku atau keberagaman variabel dependen. Penentuan keputusan dengan membandingkan nilai F dengan signifikan sebesar 5%. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai F hitung $> F$ tabel, menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai F hitung $< F$ tabel, menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Statistik T

Lakukan uji T untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Mengasumsikan sebagian bahwa variabel lain tetap konstan. Menurut Ghozali, (2018:98) Uji t digunakan untuk menentukan apakah masing-masing variabel bebas secara signifikan berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikat. Pengaruh variabel dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel atau dengan kriteria Keputusan sebagai berikut :

- 1) Jika nilai t hitung $> t$ tabel atau sig $> 0,05$, menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai t hitung $< t$ tabel atau sig $< 0,05$, menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Koefisien determinasi

Uji R^2 dilakukan untuk mengukur seberapa besar variasi atau kemampuan dari variabel-variabel independen dapat diterangkan oleh variabel. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0-1. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen menyatakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan dalam regresi dengan lebih dari 2 variabel independen menggunakan *Adjusted R Square* sebagai koefisien determinasi. (Ghozali,2018:97).

